

RANCANGAN



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR ... TAHUN 20.....
TENTANG
PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa peningkatan jumlah pedagang kaki lima di daerah telah berdampak pada terganggunya kelancaran lalu lintas, estetika dan kebersihan serta fungsi prasarana kawasan perkotaan maka diperlukan penataan pedagang kaki lima;
- b. bahwa kegiatan pedagang kaki lima sebagai salah satu usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal perlu dilakukan pemberdayaan untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012, Bupati wajib melakukan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasan, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 607);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN
dan
BUPATI BALANGAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan.
5. Dinas adalah Dinas yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi bidang Pedagang Kaki Lima.
6. Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
7. Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya.
9. Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang berada di lahan dan/atau bangunan milik pemerintah daerah dan/atau swasta.
10. Lokasi binaan adalah lokasi yang telah ditetapkan peruntukannya bagi PKL yang diatur oleh pemerintah daerah, baik bersifat permanen maupun sementara.
11. Tanda Daftar Usaha, yang selanjutnya disebut TDU, adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL sekaligus sebagai alat kendali untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha PKL di lokasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyusun program penataan dan pemberdayaan PKL dan dimuat dalam RPJMD.
- (2) Dalam hal RPJMD telah ditetapkan maka program penataan dan pemberdayaan PKL merupakan bagian tidak terpisahkan dari RPJMD.

BAB II **RUANG LINGKUP DAN TUJUAN**

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi penataan dan pemberdayaan PKL.

Pasal 4

Tujuan penataan dan pemberdayaan pedagang kali lima adalah:

- a. memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya;
- b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri; dan
- c. untuk mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana kota yang memadai dan berwawasan lingkungan.

BAB III **PENATAAN PKL**

Bagian Kesatu **Umum**

Pasal 5

- (1) Bupati mempunyai tugas dan kewajiban menata PKL dan lokasi tempat kegiatan PKL.
- (2) Tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 6

- (1) Penataan PKL dan lokasi tempat kegiatan PKL meliputi:
 - a. pendataan PKL;
 - b. pendaftaran PKL;
 - c. penetapan lokasi PKL;
 - d. pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL; dan
 - e. peremajaan lokasi PKL.
- (2) Untuk penataan lokasi tempat kegiatan PKL dilakukan di kawasan kota.

Bagian Kedua **Pendataan PKL**

Pasal 7

Tahapan dalam kegiatan pendataan PKL, meliputi:

- a. pemetaan lokasi;
- b. penyusunan/penetapan jadwal kegiatan pendataan; dan
- c. validasi/pemutakhiran data.

Pasal 8

Dalam melaksanakan kegiatan pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Dinas harus melibatkan aparat kelurahan.

Pasal 9

- (1) PKL didata berdasarkan:
 - a. identitas PKL;
 - b. lokasi PKL;
 - c. jenis tempat usaha;
 - d. bidang usaha; dan
 - e. modal usaha.
- (2) Data PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk penataan dan pemberdayaan PKL.

Pasal 10

Lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b terdiri dari:

- a. lokasi PKL sesuai peruntukannya; dan
- b. lokasi PKL tidak sesuai peruntukannya.

Pasal 11

- (1) Lokasi PKL sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Lokasi PKL yang bersifat permanen; dan
 - b. Lokasi PKL yang bersifat sementara.
- (2) Lokasi PKL tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b merupakan lokasi bukan peruntukan tempat berusaha PKL.

Pasal 12

- (1) Lokasi PKL yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a merupakan lokasi yang bersifat tetap yang diperuntukkan sebagai tempat usaha PKL.
- (2) Lokasi PKL yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal dan bersifat sementara.
- (3) Lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 13

Jenis tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c terdiri dari:

- a. jenis tempat usaha tidak bergerak; dan
- b. jenis tempat usaha bergerak.

Pasal 14

- (1) Jenis tempat usaha tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a antara lain:
 - a. gelaran;
 - b. lesehan;
 - c. tenda; dan
 - d. selter.
- (2) Jenis tempat usaha bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b antara lain:

- a. tidak bermotor; dan
- b. bermotor.

Pasal 15

- (1) Jenis tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a antara lain gerobak beroda dan sepeda.
- (2) Jenis tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. kendaraan bermotor roda dua;
 - b. kendaraan bermotor roda tiga; dan
 - c. kendaraan bermotor roda empat.

Pasal 16

Bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d antara lain:

- a. kuliner;
- b. kerajinan;
- c. tanaman hias;
- d. burung;
- e. ikan hias;
- f. baju, sepatu dan tas; dan
- g. barang antik.

Bagian Ketiga **Pendaftaran PKL**

Paragraf 1 **Umum**

Pasal 17

- (1) Pendaftaran PKL dimaksudkan untuk pengendalian dan menjamin kepastian hukum berusaha bagi PKL.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan pendaftaran PKL, Dinas harus melibatkan Lurah.

Pasal 18

Pendaftaran PKL dilakukan terhadap 2 (dua) kategori PKL, yaitu:

- a. PKL lama; dan
- b. PKL baru.

Pasal 19

PKL kategori lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dengan kriteria sebagai berikut:

- a. PKL pada saat pendataan sudah berusaha di lahan atau lokasi sesuai peruntukannya; dan/atau
- b. PKL pada saat pendataan sudah berusaha di lahan atau lokasi yang tidak sesuai peruntukannya dan ditetapkan sebagai lokasi sementara;

Pasal 20

- (1) PKL kategori baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b merupakan PKL yang belum pernah berusaha sebagai PKL di wilayah daerah.

- (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan pendaftaran untuk berusaha pada lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas.

Paragraf 2 TDU PKL

Pasal 21

- (1) Dinas menyelenggarakan pendaftaran PKL untuk memperoleh TDU PKL.
(2) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dikenakan biaya.

Pasal 22

- (1) Untuk memperoleh TDU PKL, Dinas menyediakan:
- formulir permohonan; dan
 - formulir surat pernyataan;
- yang wajid diisi/ditandatangani oleh pemohon.
- (2) Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sekurang-kurangnya memuat:
- nama;
 - alamat/tempat tinggal/lama tinggal;
 - bidang usaha yang dimohon;
 - tempat usaha yang dimohon;
 - waktu usaha;
 - perlengkapan yang digunakan; dan
 - jumlah modal usaha.
- (3) Formulir surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sekurang-kurangnya memuat:
- pernyataan kesanggupan untuk menjaga keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kesehatan serta fungsi fasilitas umum;
 - pernyataan tidak memperdagangkan barang ilegal;
 - pernyataan tidak merombak, menambah, dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi PKL;
 - tidak memindah tanggalkan TDU kepada pihak lain; dan
 - kesanggupan mengosongkan, mengembalikan atau menyerahkan tempat usaha PKL apabila:
 - lokasi dimaksud sewaktu-waktu dibutuhkan dan atau dikembalikan kepada fungsinya;
 - lokasi usaha tidak di tempati selama satu bulan; dan
 - setelah dievaluasi PKL dinilai layak menjadi usaha kecil.

Pasal 23

- (1) Permohonan TDU PKL wajib melampirkan:
- Photocopi Kartu Tanda Penduduk wilayah daerah; dan
 - Pas Photo terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
- (2) Bagi permohonan TDU bagi PKL yang menggunakan jenis tempat usaha dengan kendaraan bermotor untuk kegiatan usaha wajib melampirkan photocopi Surat Tanda Kenderaan Bermotor yang dipergunakan yang merupakan nomor kenderaan wilayah daerah.

Pasal 24

- (1) Dalam rangka memberikan kemudahan dengan prinsip pelayanan publik, Dinas mendistribusikan formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 kepada lurah.

- (2) PKL yang akan mendaftarkan usahanya dapat meminta formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Lurah.
- (3) Formulir permohonan TDU PKL berserta lampiran yang disyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 disampaikan kepada Dinas.

Pasal 25

Proses pemeriksaan berkas permohonan sampai dengan penerbitan TDU PKL paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran diterima, lengkap dan benar.

Pasal 26

- (1) Dalam hal berkas pendaftaran PKL tidak memenuhi persyaratan, Kepala Dinas wajib menyampaikan surat penolakan penerbitan TDU PKL.
- (2) Surat penolakan penerbitan TDU PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai alasan penolakan.
- (3) Surat penolakan disampaikan kepada PKL paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran.

Pasal 27

- (1) TDU PKL berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan.
- (2) TDU PKL hanya dapat digunakan untuk menempati 1 (satu) lokasi tempat usaha bagi PKL yang tidak bergerak dan 1 (satu) kendaraan bagi PKL yang bergerak.

Pasal 28

- (1) TDU PKL yang telah berakhir masanya dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan TDU PKL dilakukan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku dengan mengisi formulir yang disediakan di Dinas.
- (3) Untuk memberikan TDU PKL perpanjangan Kepala Dinas harus terlebih dahulu mengevaluasi perkembangan usaha pemohon.
- (4) TDU PKL Perpanjangan tidak dapat diberikan apabila berdasarkan evaluasi PKL dinilai layak menjadi usaha kecil.

Pasal 29

- (1) TDU PKL yang belum berakhir masa berlakunya dinyatakan tidak berlaku lagi dalam hal:
 - a. pemegang TDU PKL meninggal dunia;
 - b. atas permintaan tertulis dari pemegang TDU PKL tidak melakukan usaha PKL lagi;
 - c. pemegang TDU PKL melakukan pindah lokasi usaha; dan
 - d. lokasi usaha yang bersangkutan tidak lagi ditetapkan sebagai tempat usaha PKL.
- (2) Dalam hal pemegang TDU PKL meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka suami, isteri, dan/atau anak pemegang TDU PKL dapat mengajukan permohonan TDU PKL untuk menggunakan tempat usaha pada lokasi yang bersangkutan.

Bagian Keempat
Penetapan Lokasi PKL

Pasal 30

- (1) Bupati menetapkan lokasi atau kawasan sesuai peruntukannya sebagai lokasi tempat kegiatan usaha PKL.
- (2) Penetapan lokasi atau kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan lokasi binaan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Lokasi binaan yang telah ditetapkan dilengkapi dengan papan nama lokasi dan rambu atau tanda yang menerangkan batasan jumlah PKL.

Pasal 31

- (1) Lokasi binaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3), terdiri atas:
 - a. lokasi permanen; dan
 - b. lokasi sementara.
- (2) Lokasi PKL yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilengkapi dengan aksesibilitas, dan sarana serta prasarana antara lain fasilitas listrik, air, tempat sampah dan toilet umum.
- (3) Lokasi permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan untuk menjadi kawasan atau pusat-pusat bidang usaha promosi, produksi unggulan daerah.
- (4) Lokasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal sampai jangka waktu yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 32

Bupati menetapkan jadwal usaha PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4).

Bagian Kelima
Pemindahan PKL dan Penghapusan Lokasi PKL

Pasal 33

- (1) PKL yang menempati lokasi yang tidak sesuai peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dapat dilakukan pemindahan atau relokasi PKL ke tempat/ruang yang sesuai peruntukannya.
- (2) Penghapusan lokasi tempat berusaha PKL yang telah dipindahkan ditertibkan dan ditata sesuai dengan fungsi peruntukannya.
- (3) Pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Keenam Peremajaan Lokasi PKL

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan peremajaan lokasi PKL pada lokasi binaan.
- (2) Peremajaan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan fungsi prasarana, sarana dan utilitas kota.

BAB IV PEMBERDAYAAN PKL

Pasal 35

Pemberdayaan PKL dilakukan dalam rangka:

- d. memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya; dan
- e. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri.

Pasal 36

Bupati mempunyai tugas dan kewajiban memberdayakan PKL melalui:

- a. peningkatan kemampuan berusaha;
- b. fasilitasi akses permodalan;
- c. fasilitasi bantuan sarana dagang;
- d. penguatan kelembagaan;
- e. fasilitasi peningkatan produksi;
- f. pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi; dan
- g. pembinaan dan bimbingan teknis.

Pasal 37

Program tanggungjawab sosial perusahaan atau yang disebut *Corporate Social Responsibility* harus diarahkan pada pemberdayaan PKL.

Pasal 38

Pemerintah Daerah dapat menjalin kemitraan dengan dunia usaha untuk

- a. penataan peremajaan tempat usaha PKL;
- b. peningkatan kemampuan berwirausaha melalui bimbingan, pelatihan dan bantuan permodalan;
- c. promosi usaha dan event pada lokasi binaan; dan
- d. berperan aktif dalam penataan PKL di kawasan perkotaan agar menjadi lebih tertib, bersih, indah dan nyaman.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN PKL

Pasal 39

Pemegang TDU PKL mempunyai hak antara lain:

- a. mendapatkan pelayanan pendaftaran TDU PKL;
- b. melakukan kegiatan usaha secara aman dan tenram di lokasi yang telah ditetapkan;
- c. mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha di lokasi yang bersangkutan;

- d. mendapatkan pengaturan, penataan, pembinaan, supervisi dan pendampingan dalam pengembangan usahanya; dan
- e. mendapatkan pendampingan dari Dinas terkait dalam mendapatkan pinjaman permodalan dengan mitra bank.

Pasal 40

Pemegang TDU PKL mempunyai kewajiban, meliputi:

- a. mematuhi ketentuan perundang-undangan;
- b. mematuhi waktu kegiatan usaha yang telah ditetapkan oleh Bupati;
- c. memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha;
- d. menempatkan dan menata barang dagangan dan/atau jasa serta peralatan dagangan dengan tertib dan teratur;
- e. tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum;
- f. menyerahkan tempat usaha atau lokasi usaha tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan oleh pemerintah daerah; dan
- g. menempati tempat atau lokasi usaha yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai TDU yang dimiliki PKL.

BAB VI

LARANGAN

Pasal 41

Pemegang TDU PKL dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. melakukan kegiatan usaha diluar dari lokasi yang telah ditetapkan untuk kegiatannya
- b. merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi usaha tanpa izin dari Kepala Dinas;
- c. menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal;
- d. menelantarkan dan/atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan secara terus-menerus selama 1 (satu) bulan;
- e. berpindah tempat atau lokasi dan/atau memindah tangankan TDU PKL kepada yang tidak berhak;
- f. mengganti bidang usaha tanpa melakukan perubahan pada TDU PKL;
- g. PKL yang kegiatan usahanya menggunakan kendaraan melakukan perdagangan di tempat yang dilarang berhenti/parkir atau trotoar;
- h. menggunakan badan jalan untuk tempat usaha, kecuali yang ditetapkan untuk lokasi PKL terjadwal dan terkendali;
- i. memperjualbelikan atau menyewakan tempat usaha PKL kepada pedagang lainnya.
- j. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum, dan/atau bangunan di sekitarnya;
- k. memperdagangkan barang ilegal; dan
- l. memperjualbelikan barang dagangan berupa makanan yang mengandung bahan berbahaya.

BAB VII **PENERTIBAN**

Pasal 42

- (1) Bupati mempunyai tugas dan tanggungjawab menertibkan PKL.
- (2) Penertiban PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas bersama Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Lingkup penertiban, meliputi:
 - a. PKL yang tidak memiliki TDU PKL yang melakukan kegiatan usaha diruang publik; dan
 - b. Pemegang TDU PKL yang melakukan kegiatan usaha tidak pada lokasi yang telah ditetapkan baginya.

Pasal 43

- (1) Dalam melaksanakan penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) Aparat Dinas dan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dilarang:
 - a. melakukan kekerasan pada fisik atau tubuh orang yang berprofesi sebagai PKL dan atau orang disekitarnya dan perusakan barang peralatan yang digunakan PKL untuk melakukan usahanya;
 - b. merusak barang peralatan primer yang mendukung kehidupan kecuali merobohkan bangunan yang dibuat melanggar aturan perundang-undangan.
- (2) Terhadap barang peralatan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan penyitaan apabila yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran untuk kali kedua setelah pernah ditertibkan.
- (3) Barang yang disita sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dikembalikan utuh apabila yang bersangkutan telah memperoleh TDU PKL dan menempati lokasi yang ditetapkan.

BAB VIII **PKL MILITAN**

Pasal 44

- (1) PKL Militan atau yang disebut masyarakat pasar tungging atau sebutan lainnya diperkenankan sepanjang:
 - a. menempati lokasi lapangan terbuka diluar kawasan kota;
 - b. kegiatan ditengah lapangan terbuka dan tidak menjorok kebadan jalan;
 - c. aktivitas masyarakat yang mengunjungi tidak mengakibatkan terganggunya jalan umum;
 - d. perparkiran kendaraan bermotor masuk dalam area lapangan terbuka;
 - e. kegiatannya terbatas maksimal hanya 1 (satu) kali dalam seminggu;
 - e. tidak menimbulkan dampak dan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan.
- (2) Penataan dan penetapan lokasi PKL Militan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang masih dalam wilayah suatu kelurahan ditugaskan Bupati kepada Camat setempat dan penyelenggarannya diawasi oleh Lurah setempat.

Pasal 45

PKL Militan yang berekspansi kewilayah desa untuk penataan dan penetapan lokasinya diatur dengan Peraturan Kepala Desa setempat.

BAB IX **MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN**

Bagian Kesatu Monitoring dan Evaluasi

Pasal 46

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penataan dan pemberdayaan PKL.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 47

Kepala Dinas wajib menyusun laporan hasil pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL Daerah untuk pelaporan Bupati kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri pada akhir bulan Februari setiap tahunnya.

BAB X **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 48

- (1) Bupati wajib melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan penataan dan pemberdayaan PKL.
- (2) Bupati wajib melakukan pengawasan terhadap penataan dan pemberdayaan PKL yang dilaksanakan oleh Dinas dan penertiban yang dilakukan oleh aparat Dinas dan aparat Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB XI **PENDANAAN**

Pasal 49

- (1) Pendanaan pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
- (2) Pendanaan pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL dapat bersumber dari lain-lain pendapatan daerah yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII **PERANSERTA MASYARAKAT**

Pasal 50

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penataan dan pemberdayaan PKL.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. menyampaikan laporan kepada Dinas terhadap kegiatan PKL yang melanggar aturan sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini.
 - b. menyampaikan laporan kepada Bupati terhadap adanya aparat Pemerintah Daerah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini.

BAB XIII **SANKSI ADMINISTRATIF**

Pasal 51

- (1) Pelanggaran atas ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dikenakan sanksi administratif huruf a sampai dengan huruf h dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembekuan TDU PKL; dan
 - c. pencabutan TDU PKL.
- (2) Pelanggaran atas ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dikenakan sanksi administratif huruf i sampai dengan huruf l dikenakan sanksi administratif pencabutan TDU PKL.
- (3) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapus adanya sanksi pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan oleh Kepala Dinas.

BAB XIV **PENYIDIKAN**

Pasal 52

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Polri, Penyidikan atas tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melakukan Tugas Penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang adanya tindak pidana pelanggaran;
 - b. Melakukan Tindakan Pertama pada kejadian dan melakukan Pemeriksaan; saat itu ditempat
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa Tanda Pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan Penyitaan Benda dan/atau Surat;
 - e. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - f. Mendatangkan orang ahli yang dipergunakan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - g. Mengadakan penghentian Penyidikan setelah mendapat Petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat Bukti atau Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak Pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka dan keluarganya.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 53

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan PKL tanpa memiliki TDU PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) hari atau denda paling banyak Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah).
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB XVI KETENTUAN KHUSUS

Pasal 54

PKL yang tidak dapat membaca dan menulis untuk mendapatkan TDU PKL wajib diberikan pelayanan khusus oleh Dinas dengan bimbingan.

Pasal 55

- (1) Dinas memberikan pengecualian bagi PKL lanjut usia yang sudah tidak dimungkinkan untuk mengerti/paham adanya aturan dan memerlukan kebijakan atas usahanya mencari nafkah hidup sehari-hari dengan cara:
 - a. memberikan tanda khusus PKL manula;
 - b. memperkenankan yang bersangkutan tetap pada tempatnya biasa berjualan sepanjang tidak menyebabkan gangguan ketertiban umum; dan
 - c. dalam hal tempatnya berjualan dapat mengganggu ketertiban umum wajib ditempatkan tidak jauh dari tempatnya biasa berjualan sepanjang hanya untuk menghindari terjadinya gangguan bagi kepentingan umum atau dapat mengancam keselamatan jiwanya.
- (2) Dalam hal jumlah PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlahnya lebih dari 5 hingga mencapai belasan orang, Dinas dapat melakukan pendaftaran dan pemberian TDU PKL secara kolektif dengan langsung kelapangan dan mendata secara terbatas dan untuk lokasinya ditempatkan pada tempat semula atau diberikan tempat khusus sepanjang tidak jauh dari area semula dan tidak merubah hasil pendapatan yang mereka perolah biasanya.
- (3) Ketentuan mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dan ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dikecualikan untuk PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

Dalam hal RPJMD telah ditetapkan, Pemerintah Daerah dapat melakukan perubahan RPJMD atau menyusun rencana penataan dan pemberdayaan PKL dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai landasan penyusunan rancangan APBD sampai dengan ditetapkan RPJMD periode berikutnya.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 58

Peraturan Daerah ini mulai berlaku terhitung sejak pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Balangan
pada Tanggal
BUPATI BALANGAN,

.....

Diundangkan di Balangan
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

.....

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 20.... NOMOR